



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat 10110, Telepon (021) 3450038

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum  
Dari : Kepala Bagian Perundang-undangan  
Nomor : 212 / MD / Per UU.  
Tanggal : 1 April 2019  
Sifat : -  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kesbangpol Dalam Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2019 (Angkatan I)

Bersama ini dengan hormat disampaikan Laporan Hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kesbangpol Dalam Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2019 (Angkatan I) disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat daerah Yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, kegiatan Rapat Koordinasi (Angkata I) pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 18 Maret 2019  
Tempat : Hotel Merlynn Park Jakarta

- 2) Adapun Peserta Rapat Koordinasi Nasional adalah sebagai berikut:

- a. Angkatan I

Peserta yang hadir pada angkatan I berjumlah 400 yang berasal dari Perangkat Daerah Kesbangpol, Organisasi dan Tata Laksana, dan Bapeda yang berasal dari:

Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
Provinsi Aceh	Kab. Aceh Tengah, Kab. Aceh Barat, Kab. Bireun, Kab. Aceh Barat Daya, dan Kab. Nagan Raya	18
Provinsi Sumatera Utara	Kab. Tapanuli, Kab. Dairi, Kab. Langkat, Kab. Pakpak Barat, Kab. Batubara, dan Kota Sibolga	21
Provinsi Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kab. Sawah Lunto/Sijunjung, kab. Tanah Datar, kab. Padang Pariaman, kab. Pasaman, kab. Kep. Mentawai, kab. Dhamas Raya, Kota Solok Selatan, Kota Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Swah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukti Tinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman	54
Provinsi Riau	Kab. Kampar, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak, dan Kab. Kep. Meranti	15
Provinsi Kepulauan Riau	-	3
Provinsi Jambi	Kab. Sarolangun, Kab. Batanghari, Kab. Muaro Jambi, Kab. Tebo, dan Kota Sungai Penuh	18
Provinsi Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara, Kab. Kaur, Kab. Muko-Muko, Kab. Lebong, dan Kab. Kepahiang	18
Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Barat, dan Kab. Belitung Timur	15
Provinsi Sumatera Selatan	Kab. OKU Selatan, dan Kota Lubuklinggau	9
Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Way Kanan, Kab. Pesisir Barat, dan Kab. Pringsewu	18
Provinsi Gorontalo	Kab. Boalemo	6
Provinsi Sulawesi Utara	Kab. Bolomong Selatan, dan Kab. Bolmong Utara	9
Provinsi Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	6
Provinsi Sulawesi Barat	Kab. Mamuju, dan Kab. Mamuju Tengah	9
Provinsi Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Takalar, Kab. Sinjai, Kab. Pangkajene, Kab. Tana Toraja, dan Kab. Luwu Timur	24
Provinsi Sulawesi Tenggara	Kab. Kep. Konawe	6
Provinsi Maluku	Kota Ambon, dan Kab. Maluku Tenggara Barat	9
Provinsi Maluku Utara	-	-
Provinsi Papua	Kab. Nabire, Kab. Nduga, Kab. Kep.	57

	Yapen, Kab. Lanny Jaya, Kab. Mamberamo Raya, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Sarmi, Kab. Peg. Bintang, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Tolikara, Kab. Waropen, Kab. Deiyai, Kab. Dogiyai, Kab. Intan Jaya, Kab. Mappi, dan Kab. Supiori	
Provinsi Papua Barat	Kab. Kaimana, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni, dan Kab. Fak-Fak	18

serta Komponen dilingkungan Kementerian Dalam Negeri


- 3) Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kesbangpol Dalam Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2019 (Angkatan I) antara lain:
- a. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan Membawakan materi "Arah Kebijakan Penguatan Kelembagaan Kesbangpol Dalam Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri Dan Kesatuan Bangsa";
  - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum dengan membawakan materi "Arah Kebijakan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Serta Program Strategis Kesbangpol";
  - c. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Pada Ditjen Keuangan Daerah dengan membawakan materi "Strategi Penguatan Anggaran Perangkat Daerah Kesbangpol Pasca Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik".
  - d. Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Pada Ditjen Otonomi Daerah dengan membawakan materi "Arah Kebijakan Penataan dan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kesbangpol Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik";
  - e. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana dengan membawakan materi "Arah Kebijakan Penataan Struktur dan Tugas Fungsi Perangkat Daerah Kesbangpol Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik".

- 4) Berdasarkan kesepakatan dari peserta Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kesbangpol Dalam Memelihara Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2019 (Angkatan I) telah dihasilkan sebagai berikut :
- a. Menegaskan kepada Kepala Daerah untuk segera melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah kesbangpol yang masih berbentuk "KANTOR" menjadi "BADAN" dengan mempedomani Pasal 20 Permendagri No. 11 Tahun 2019 dalam rangka melakukan penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - b. Kedudukan Kesbangpol adalah TETAP sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
  - c. Segera melakukan penyeragaman struktur organisasi Perangkat daerah Kesbangpol dengan merubah Perda serta mempedomani Permendagri No. 11 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019;
  - d. Melakukan penyesuaian tugas dan fungsi Kesbangpol daerah dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum;
  - e. Seluruh program/kegiatan Perangkat Daerah Kesbangpol harus lebih konkret dan dapat dirasakan dampaknya oleh Kepala Daerah dan masyarakat;
  - f. Memperkuat data yang berkaitan dengan bidang kesbangpol melalui pemetaan wilayah sebagai bahan pendukung dalam penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan;
  - g. Meningkatkan sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder instansi pemerintah dengan masyarakat melalui pemberdayaan forum-forum dan Tim Terpadu yang telah terbentuk berdasarkan regulasi yang ada;
  - h. Sinkronisasi anggaran antara pusat, provinsi dan kab/kota.
- 5) Bahwa terhadap perangkat daerah kesbangpol yang masih berstatus kantor yang belum diundang di rakor angkatan I, selanjutnya akan diundang pada rapat koordinasi Angkatan ke II

Demikian dilaporkan untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

Kepala Bagian

Perundang-Undangan



Sukarni, SH.

Nip. 198112112 200812 2 001